



PUTUSAN
Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jili Ardiansa Pulungan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun/4 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gg. Sosial Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yogi Maryu Nanda;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25Tahun/6 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Binjai Km 9,5 Gg. Subur Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2021 s.d tanggal 26 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2021 s.d 8 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 April 2021 s.d 7 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2021 s.d tanggal 24 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Mei 2021 s.d 23 Juni 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Juni 2021 s.d tanggal 16 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Juli 2021 s.d tanggal 14 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 September 2021 s.d tanggal 14 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erlina, SH dan Sri Wahyuni.S, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “ Menara Keadilan “, berkantor di Jalan Bambu nomor 64 Medan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JILI ARDIANSIA PULUNGAN** dan Terdakwa **YOGI MARYU NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JILI ARDIANSIA PULUNGAN** dan Terdakwa **YOGI MARYU NANDA** oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam merah dengan No. Pol BK 5431 XV No Rangka dan No Mesin yang tidak terlihat

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon secara Lisan Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Cempaka Gg. Sosial Kel. Tanjung Gusta Kc. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (yang merupakan Anggota Polsek Medan Sunggal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel.Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalang Kec. Medan Sunggal sering dijadikan sebagai tempat pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal n sekira pukul 11.00 Wib lalu para saksi melihat Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda berboncengan dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nomor polisi BK 53341 XV dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia tepatnya di Gg. Sosial kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang sedang menggendarai sepeda motor lalu Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan menggunakan tangan kiri dimana para saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan para saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dimana Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang dibeli dari BEMBENG (DPO) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram akan diperguanakn bersama oleh Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda, selanjutnya Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses lebih lanjut Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1502/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Hendri D Ginting dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Cempaka Gg. Sosial Kel. Tanjung Gusta Kc. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (yang merupakan Anggota Polsek Medan Sunggal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal sering dijadikan sebagai tempat pengedaran dan penyalahguna Narkotika, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal n sekira pukul 11.00 Wib lalu para saksi melihat Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nomor polisi



BK 53341 XV dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia tepatnya di Gg. Sosial kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan menggunakan tangan kiri dimana para saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan para saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dimana Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda, selanjutnya Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1502/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Hendri D Ginting dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Cempaka Gg. Sosial Kel. Tanjung Gusta Kc. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, ,”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (yang merupakan Anggota Polsek Medan Sunggal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal sering dijadikan sebagai tempat pengedaran dan penyalahguna Narkotika, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal n sekira pukul 11.00 Wib lalu para saksi melihat Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda berboncengan dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nomor polisi BK 53341 XV dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia tepatnya di Gg. Sosial kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang sedang menggendarai sepeda motor lalu Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan menggunakan tangan kiri dimana para saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan para saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dimana Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



dua) gram adalah milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda, selanjutnya Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1502/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Hendri D Ginting dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pangeran Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Cempaka Gg. Sosial Kel. Tanjung Gusta Kc. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Senang Smbiring, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto (masing-masing anggota Polisi Polsek Medan Sunggal);
- Bahwa Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal sering dijadikan sebagai tempat pengedaran dan penyalahguna Narkotika;



- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal dan sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda berboncengan dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nomor polisi BK 53341 XV dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia tepatnya di Gg. Sosial kemudian Saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang sedang menggendarai sepeda motor lalu Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan menggunakan tangan kiri dimana Saksi dan rekan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa Adapun barang bukti yang Saksi dan rekan peroleh dari Para Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram Saksi dan rekan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Rudi Harto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Cempaka Gg. Sosial Kel. Tanjung Gusta Kc. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Senang Smbiring, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto (masing-masing anggota Polisi Polsek Medan Sunggal);
- Bahwa Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal sering dijadikan sebagai tempat pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Kec. Medan Sunggal dan sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda berboncengan dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nomor polisi BK 53341 XV dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia tepatnya di Gg. Sosial kemudian Saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang sedang menggendarai sepeda motor lalu Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan menggunakan tangan kiri dimana Saksi dan rekan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa Adapun barang bukti yang Saksi dan rekan peroleh dari Para Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram Saksi dan rekan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal;

- Bahwa Cara anggota kepolisian tersebut yang masing-masing dari Polsek Medan Sunggal dimana saya dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda berboncengan dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nomor polisi BK 53341 XV dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia tepatnya di Gg. Sosial kemudian para saksi langsung mendekati saya dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang sedang menggendarai sepeda motor lalu saya langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan menggunakan tangan kiri dimana para saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat berssih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam merah dengan No. Pol BK 5431 XV No Rangka dan No Mesin yang tidak terlihat;

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa Adapun barang bukti yang Saksi dan rekan peroleh dari Para Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat berssih 0,02 (nol koma nol dua) gram Saksi dan rekan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1502/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Hendri D Ginting dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang. Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan setiap orang, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian "Barang siapa" di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa **Jili Ardiansa Pulungan** dan Terdakwa **Yogi Maryu Nanda** adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur setiap orang disini sudah cukup terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan diperkuat dengan barang bukti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (yang merupakan Anggota Polsek Medan Sunggal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal sering dijadikan sebagai tempat pengedaran dan penyalahguna Narkotika, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung



melakukan penyelidikan di Gg. Pantai Klambir V Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal n sekira pukul 11.00 Wib lalu para saksi melihat Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda berboncengan dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nomor polisi BK 53341 XV dengan gerak-gerik yang mencurigakan melintas di Jalan Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia tepatnya di Gg. Sosial kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang sedang menggendarai sepeda motor lalu Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan menggunakan tangan kiri dimana para saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan para saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dimana Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda yang dibeli dari BEMBENG (DPO) seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram akan diperguanakn bersama oleh Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda, selanjutnya Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1502/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Hendri D Ginting dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti A milik Terdakwa I Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa II Yogi Maryu Nanda adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sehingga nantinya Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkannya kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut beralasan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap ParaTerdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba tentang barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan “Surat Ketetapan Staus Barang Sitaan Narkoba” Nomor: TAP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/L.2.10.3/Enz.1/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 Kejaksaan Medan maka tentang barang bukti akan diputus sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jili Ardiansa Pulungan dan Terdakwa Yogi Maryu Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam merah dengan No. Pol BK 5431 XV No Rangka dan No Mesin yang tidak terlihat

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami Tengku Oyong, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H dan Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Fakriyanti, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Suryanta Desy Christiani, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H

Tengku Oyong, S.H.,M.H

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1717/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18